



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu ibadah *mâlîyah ijtimâiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹ Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang khusus yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan pula.² Di dalam QS. Al-Baqarah ayat 110 Allah SWT berfirman:

¹ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 68.

² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 22

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 110)³

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa zakat itu merupakan suatu ibadah yang wajib ditunaikan bagi umat Islam, seperti yang telah tertulis dalam rukun Islam. Sebagai salah satu ibadah yang wajib ditunaikan pada hakikatnya zakat merupakan sarana untuk mensucikan harta-harta yang telah kita miliki.

Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103)⁴

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.⁵ Zakat mal ialah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, sedangkan zakat fitrah (zakat nafs) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 17.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 203.

⁵ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 40.

setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.⁶

Zakat mal sendiri dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah zakat barang tambang. Barang tambang merupakan sesuatu yang dihasilkan dari dalam perut bumi yang beraneka macam jenisnya. Menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan macam-macam barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi di antaranya adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara, minyak bumi, belerang, gas, dan sebagainya.⁷

Zakat barang tambang merupakan salah zakat yang berkembang di era modern. Dalam zakat barang tambang sendiri sebenarnya masih banyak terjadi perdebatan tentang kewajiban mengeluarkannya atau tidak. Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa barang tambang merupakan harta kekayaan yang berasal dari perut bumi dan merupakan benda-benda berharga yang dibutuhkan oleh manusia. Di abad modern ini, banyak perusahaan internasional yang berlomba-lomba untuk memperoleh hak agar dapat mengelola barang-barang tambang tersebut. Bahkan hal ini menimbulkan pertentangan antar pemerintahan hingga tidak jarang menimbulkan peperangan sebagai akibat dari perebutan harta kekayaan ini.⁸

Dengan berkembangnya peradaban dan makin modernnya berbagai macam peralatan pertambangan, sudah bukan hal yang asing lagi banyak

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), 42.

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 64-65.

⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, Juz I (Bairut: Muassa-saʿ ar-Risalah, 1991), 437.

perusahaan-perusahaan tambang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Di antaranya beberapa provinsi yang berpotensi menghasilkan produk bumi berupa tambang adalah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya.

Di wilayah Kecamatan Samboja Kabupaten Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi lokasi penelitian ini terdapat beberapa perusahaan tambang yang salah satunya merupakan tambang batu bara. Perusahaan tambang batu bara yang terdapat di Kecamatan Samboja ini dikelola mulai dari pembersihan lahan (*land clearing*), pengupasan tanah pucuk (*top soil*), pemompaan air tambang (jika terdapat genangan air di pit), penggalian tanah penutup (*over burden*), penambangan batu bara (*coal cleaning dan coal getting ke ROM*), dan pengangkutan batu bara. Setelah semua proses terlewati batu bara siap dimasukkan di kapal pengangkut yang biasanya berfungsi untuk mengirim hasil tambang yang ada, baik mengirim di dalam maupun ke luar negeri.⁹

Kecamatan Samboja terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kecamatan Samboja memiliki luas wilayah mencapai 1.045,90 km² yang dibagi menjadi 21 Kelurahan. Selain itu, Kecamatan Samboja juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan dan Selat Makasar yang terkenal dengan wilayah konservasi hutan lindungnya yang bernama “Taman Hutan Raya Bukit Soeharto” serta sebagai kawasan rehabilitasi orangutan yang berada di Wanariset Samboja.¹⁰

⁹ file:///E:/tatacarapenambangan.htm, diakses tanggal 21 September 2012

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Samboja,_Kutai_Kartanegara, diakses Tanggal 23 September 2012

Selain tambang batu bara, kecamatan ini merupakan salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam (*migas*) yang sangat penting di Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa perusahaan migas multinasional yang beroperasi di wilayah ini antara lain adalah *PT. MEDCO E&P INDONESIA*, *VICO Indonesia*, dan *Chevron* (dulu UNOCAL). Selain perusahaan migas di Kecamatan Samboja juga terdapat beberapa perusahaan batu bara yang di antaranya adalah CV. ELINDA SARI, CV. HARDIYATUL ISYAL, CV. TB ANTO, CV. AFNU, CV. BERKAT ILAHI, dan CV. TUAH BUMI ETAM selanjutnya disebut CV. TBE. Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada pengelolaan zakat hasil tambang perusahaan batu bara CV. TBE.

Perusahaan batu bara CV. TBE adalah salah satu perusahaan yang sampai saat ini masih eksis melakukan eksploitasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap pendapatan daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu dari sekian banyak perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kelurahan itu menurut Syahrin salah satu warga Kelurahan Margomulyo Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara hanya CV. TBE yang memahami dan peduli dengan masyarakat, bahkan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sangat patuh dengan segala kewajiban yang telah disepakati antara masyarakat dan pihak perusahaan.¹¹

Salah satu keistimewaan perusahaan tambang batu bara CV. TBE dengan perusahaan tambang batu bara lainnya adalah perusahaan ini merupakan salah satu dari beberapa perusahaan tambang batu bara yang

¹¹ Syahrin, *wawancara* (Samboja, 23 Januari 2013).

memiliki kesadaran dan motivasi untuk selalu membersihkan hartanya dengan cara berzakat. Hal ini berdasarkan dari pernyataan yang diungkapkan oleh para pemilik dan karyawan perusahaan batu bara yang dimiliki oleh para pengusaha muslim lainnya.

Perusahaan batu bara CV. TBE dikelola dan dimiliki oleh empat orang pengusaha batu bara muslim yang bernama Saiful Muchtar, H. Elmi KH Marzuki, Drs. KH. Saifuddin Marzuki, dan H. Zaini. Komoditi hasil tambang yang diperoleh dari CV. TBE ini sangatlah tinggi, sehingga memberikan hasil yang cukup besar pula. Bila dilihat dari berbagai macam kondisi yang ada, para pemilik perusahaan tambang batu bara ini sudah berkewajiban zakat dari hasil barang tambang karena telah memenuhi persyaratan mengeluarkan zakat yang telah diatur dalam Islam.

Selain hasil komoditi perusahaan batu bara CV. TBE yang tinggi, dalam pernyataan yang tertuliskan dalam berkas perusahaan juga dijelaskan bahwa hasil dari perusahaan nantinya akan digunakan untuk biaya pembangunan serta pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Al-Irsyadi. Biaya-biaya tersebut antara lain meliputi pembangunan asrama untuk para santri, pembangunan gedung sekolah, gaji guru, serta biaya pendidikan santri yang dibebaskan. Dari fakta yang demikian, muncul keingintahuan penulis terhadap pengelolaan zakat bagi hasil tambang yang diperoleh setiap produksinya oleh perusahaan batu bara CV. TBE.

B. Batasan Masalah

Seiring berkembangnya zaman, wacana zakat semakin berkembang, terutama mengenai zakat mal. Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, peneliti perlu mengemukakan batasan yang menjadi fokus dalam penelitian yang peneliti lakukan. Sesuai dengan judul penelitian Pengelolaan Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam (TBE) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, maka peneliti hanya membatasi permasalahan zakat ini pada zakat barang tambang dan hal-hal yang masih terkait dengan zakat barang tambang dalam hukum Islam saja. Selain itu, peneliti juga lebih memfokuskan pada sistem pengelolaan zakat barang tambang di salah satu perusahaan tambang batu bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat hasil tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat hasil tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur?

D. Tujuan Pembahasan

Dari rumusan masalah di atas, tujuan pembahasan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi zakat hasil tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2. Mengetahui pendayagunaan zakat hasil tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi wacana keilmuan tentang zakat barang tambang baik bagi kalangan akademik secara khusus maupun khalayak (praktisi) secara umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Pertambangan Batu Bara

Diharapkan bagi perusahaan untuk lebih efisien dalam pengelolaan dana (hasil) tambang sehingga penghasilan yang ada dapat dizakatkan sesuai dengan acuan dalam zakat barang tambang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas mengenai operasional zakat barang tambang dalam praktik kehidupan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti teliti adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faridah, tahun 2007 yang berjudul “Persepsi Kiyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi (Study Pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an Probolinggo)”.¹² Penelitian ini memaparkan penjelasan tentang zakat profesi sebagai salah satu bentuk zakat mal yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi para kiyai pondok pesantren sejauh mana persepsi mereka tentang zakat profesi sebagai salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam atas profesi mereka yang mencapai satu nishab.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arif, tahun 2007 yang berjudul “ Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)”.¹³ Penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat pemilik kos; faktor-faktor yang

¹² Faridah, *Persepsi Kiyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi (Study Pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an Probolinggo)*, Sekripsi (Malang: UIN Malang, 2007).

¹³ M. Arif, *Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)*, Sekripsi (Malang: UIN Malang, 2007).

mempengaruhi pemahaman pemilik kos di Kelurahan Ketawanggede dan cara-cara yang biasa dilakukan pemilik rumah kos di Kelurahan Ketawanggede untuk “membersihkan” harta hasil penyewaan kosnya. Dari hasil penelitian dalam sekeripsi ini yang dijelaskan bahwa pemahaman masyarakat setempat sangat minim tentang bagaimana cara melakukan zakat hasil rumah kos ini, beberapa faktor yang mempengaruhi minimnya pemahaman pemilik rumah kos tentang zakat hasil penyewaan rumah kos mereka di Kelurahan Ketawanggede antara lain faktor pendidikan, faktor interaksi sosial keagamaan yang kurang, dan factor tidak adanya lembaga kelurahan yang secara khusus bertugas menarik zakat hasil usaha penyewaan rumah kos mereka.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim, tahun 2009 yang berjudul “Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Study di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”¹⁴ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya adalah para pedagang hasil tambak dan para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis kelompok (*analysis of classification*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Kalianyar masih kurang tentang zakat perniagaan, meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaannya, walaupun masih belum maksimal.

¹⁴ Arif Rahman Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Study di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Sekripsi (Malang: UIN Malang, 2009).

Perbedaan penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu di atas adalah peneliti tidak menjelaskan pandangan para tokoh agama seperti penelitian yang dilakukan peneliti pertama oleh Faridah tentang “Persepsi Kiyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi (Study Pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an Probolinggo”.

Perbedaan dengan penelitian kedua tentang “Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Study Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)” oleh M. Arif yang lebih menekankan hasil penelitiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat dan dalam hasil penelitiannya juga tidak hanya menekankan pada pemahaman para masyarakat dalam melaksanakan zakat, namun juga dijelaskan mengenai peran tokoh agama dalam peningkatan kesadaran berzakat serta mengetahui cara menghitung dan mengetahui besar kadar zakat bagi para pemilik rumah kos.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ketiga oleh Arif Rahman Hakim tentang “Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Study di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)” sama halnya dengan penelitian kedua, yang mana dalam penelitian ketiga ini peneliti lebih membahas pada pemahaman para masyarakat serta peran para tokoh agama terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil perniagaan.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana implementasi serta pendayagunaan atau pendistribusian zakat hasil tambang perusahaan batu bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

Kalimantan Timur saja. Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian ini dengan tiga penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti/ Tahun Penelitian	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1	Faridah/ 2007	Persepsi Kiyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi (Study Pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur'an Probolinggo)	Zakat	Zakat profesi
2	M. Arif/ 2007	Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)	Zakat	Zakat hasil penyewaan rumah kos
3	Arif Rahman Hakim/ 2009	Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Study di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)	Zakat	Zakat perniagaan (Tijarah)
4	Sandias Utami/ 2012	Pengelolaan Zakat Hasil Tambang Di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam (TBE) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	Zakat	Zakat hasil tambang

Dari tabel diatas, jelaslah bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan ketiga penelitian yang sebelumnya. Walau terlihat sama dalam objek formal, namun dari segi objek materil sangatlah berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran global terhadap keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka berikut dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap-tiap bab, yaitu:

BAB I berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang yang menguraikan mengenai alasan dalam pemilihan judul serta dilakukannya penelitian ini. Kemudian pokok-pokok yang terdapat dalam latar belakang akan dirumuskan ke dalam rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari rumusan masalah yang ada akan diketahui tujuan dari penelitian. Batasan masalah berfungsi untuk memaparkan batasan-batasan permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas agar lebih terfokus.

Setelah semua permasalahan dikemukakan langkah selanjutnya ialah mengetahui manfaat penelitian yang diperoleh setelah penelitian ini selesai. Kemudian pemaparan ialah penelitian terdahulu yang memaparkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dilaksanakan. Berikutnya adalah sistematika pembahasan, yang menguraikan tentang garis besar dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berhubungan dalam pembahasan penelitian.

Pada bab II terdapat kajian pustaka yang berisikan mengenai pemaparan umum tentang teori zakat dan pengelolaan zakat. Terdiri dari definisi umum tentang zakat, definisi zakat hasil tambang, dasar hukum yang memaparkan tentang sumber-sumber yang mendasari zakat hasil tambang, khilafiyah ulama, golongan yang berhak memperoleh dan tidak berhak memperoleh zakat, besar nishab zakat hasil tambang yang harus dikeluarkan, cara mengeluarkan zakat hasil tambang, serta sistem perhitungan zakat hasil tambang yang menguraikan tentang rumus-rumus untuk menghitung berapa besar kadar zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya dibahas pula mengenai zakat dalam hal pendaayagunaannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selanjutnya dipaparkan dalam bab III. Untuk mengawali metode-metode apa yang digunakan terlebih dahulu dipaparkan mengenai jenis penelitian yang digunakan. selanjutnya pendekatan penelitian, sumber data meliputi beberapa data yaitu data primer, data sekunder, data tertier. Metode pengumpulan data terdiri dari metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai metode pengolahan data meliputi *edit, classifikasi, verifikasi, analisis data dan konklusi*.

Pokok dari penelitian selanjutnya akan dibahas pada bab IV, yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan zakat hasil tambang di perusahaan batu bara CV. TBE yang telah diperoleh saat penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan meliputi profil Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE, implementasi zakat hasil tambang, serta pendaayagunaan zakat hasil tambang. Setelah memaparkan hasil penelitian dan

pembahasan, dalam bab IV ini juga sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TBE. Selanjutnya saran dari hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batubara CV. TBE atas manfaat yang diperoleh setelah penelitian ini dilakukan.

